



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 791/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 208/UN7.P/HK/2020 TENTANG PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN, KEPANITERAAN KLINIK, DAN KEPANITERAAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif kontribusi kepaniteraan klinik bagi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di instansi jejaring RSJD Dr. Amino Gondohutomo, perlu mengubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 208/UN7.P/HK/2020 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perpanjangan kerja sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan RSJD Dr. Amino Gondohutomo, perlu ditetapkan biaya kontribusi perpanjangan kerja sama sesuai dengan Keputusan Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 800/1/5062/2014 tentang Penetapan Tarif Perjanjian Kerja Sama (PKS) Institusi Pendidikan dengan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 4440/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 16 Juli 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 208/UN7.P/HK/2020 TENTANG PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN, KEPANITERAAN KLINIK, DAN KEPANITERAAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Merubah besaran tarif kontribusi Kepaniteraan Klinik di RSJD Dr. Amino Gondohutomo pada lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 208/UN7.P/HK/2020 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020, yang semula tertulis besaran kontribusi sebesar Rp 225.000,- diubah menjadi Rp210.000,-.

KEDUA : Memberikan biaya kontribusi perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap perpanjangan PKS.

KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 208/UN7.P/HK/2020 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 208/UN7.P/HK/2020 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa




Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

